



P U T U S A N

Nomor : 184/Pid.B/2014/PN.Gns

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Gunung Sugih yang mengadili perkara-perkara pidana pada pengadilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : **ABDUL ROHIM Bin SYABKI;**
Tempat lahir di : Sukadana ;
Umur / tanggal lahir : 47 tahun / 30 Juli 1967 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Gunung Sugih Raya Rt. 002 / Rw. 002 Kel. Gunung
Sugih Raya, Kec. Gunung Sugih, Kab. Lampung
Tengah ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Wiraswasta (Dagang) ;

Terdakwa ditahan oleh :

- 1 Penyidik tanggal 07 Maret 2014 No.Sp-Han/06/III/2014/Reskrim sejak tanggal 07 Maret 2014 s/d tanggal 26 Maret 2014;
- 2 Perpanjangan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Gunung Sugih tanggal 18 Maret 2014 No.B-1006/N.8.18/Ep.1/03/2014 sejak tanggal 27 Maret 2014 s/d tanggal 05 Mei 2014;
- 3 Penuntut Umum tanggal 24 April 2014 No:PRINT-59/N.8.18.3/Ep.2/04/2014 sejak tanggal 24 April 2014 s/d tanggal 13 Mei 2014 ;



- 4 Majelis Hakim Pengadilan Negeri tanggal 07 Mei 2014 No : 235/Pen.
Pid.B/2014/PN Gns sejak tanggal 07 Mei 2014 s/d tanggal 05 Juni 2014;
- 5 Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Gunung Sugih, tanggal 3 Juni 2014,
No 235/Pen.Pid/2014/PN.Gns. sejak tanggal 06 Juni 2014 s/d tanggal 04
Agustus 2014;

Terdakwa dipersidangan tidak didampingi oleh Penasehat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca :

- 1 Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gunung Sugih tanggal 7 Mei 2014
No.184/Pen.Pid/2014/PN.Gns. Tentang Penunjukan Majelis Hakim yang
mengadili perkara ini ;
- 2 Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gunung Sugih tanggal
7 Mei 2014 No.184/Pen.Pid/2014/PN.Gns. Tentang penetapan hari
sidang ;
- 3 Berkas perkara atas nama terdakwa **ABDUL ROHIM Bin SYABKI**
beserta seluruh lampirannya ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa ;

Telah melihat barang bukti yang diajukan dipersidangan ;

Telah mendengar tuntutan Pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya
menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutus :

- 1 Menyatakan Terdakwa **ABDUL ROHIM Bin SYABKI** secara sah dan
meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana “tanpa izin dengan sengaja
menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk



bermain judi” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 Ayat (1)

ke-2 KUHP ;

- 2 Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa ABDUL ROHIM Bin SYABKI dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan ;

- 3 Menyatakan barang bukti berupa :

- Uang sebesar Rp. 149.000,- (seratus empat puluh sembilan ribu rupiah), dengan rincian sebagai berikut ;
- Pecahan Rp.50.000,- sebanyak 2 (dua) lembar ;
- Pecahan Rp.20.000,- sebanyak 1 (satu) lembar ;
- Pecahan Rp.10.000,- sebanyak 2 (dua) lembar ;
- Pecahan Rp. 5.000,- sebanyak 1 (satu) lembar ;
- Pecahan Rp. 2.000,- sebanyak 1 (satu) lembar ;
- Pecahan Rp. 1.000,- sebanyak 2 (dua) lembar ;
- 1 (satu) unit HP Nokia 300 warna merah ;
- 1 (satu) buah kalkulator ;

Dirampas untuk Negara ;

- 2 (dua) buah buku rekap ;
- 1 (satu) buah pulpen warna merah ;

Dirampas untuk dimusnakan ;

- 5 (lima) lembar print out bank BRI Bandar Jaya dari bulan September s/d Desember 2013 ;
- 3 (tiga) lembar print out bank BRI Bandar Jaya dari bulan Januari s/d Maret 2014 ;



Tetap terlampir dalam berkas perkara ;

- 4 Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar
Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Telah mendengar pembelaan yang dikemukakan oleh terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyesali perbuatannya dan mohon keringanan hukuman;

Telah mendengar replik secara lisan Penuntut Umum yang menyatakan tetap pada tuntutan dan duplik secara lisan dari Terdakwa yang menyatakan tetap pada pembelaannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum tanggal 28 April 2014, No. Reg Perkara : PDM - 33/GS/04/2014 terdakwa telah didakwa sebagai berikut :

DAKWAAN

KESATU

Bahwa terdakwa ABDUL ROHIM BIN SYABKI pada hari Kamis tanggal 06 Maret 2014 sekira pukul 12.30 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret Tahun 2014, bertempat di Lingkungan II Rt/ Rw 02 / 02 Kel. Gunung Sugih Raya Kecamatan Gunung Sugih Kabupaten Lampung Tengah atau setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Gunung Sugih, Telah tanpa izin sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk bermain judi dan menjadikannya sebagai pencarian atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu, Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 06 Maret 2014 sekira jam 12.30 Wib berdasarkan informasi dari saksi Suhartoyo, saksi Kristian Candra dan saksi



Syamsul Ma'arif dari Polsek Gunung Sugih melakukan penangkapan terhadap terdakwa di rumah terdakwa bertempat di Lingkungan II Rt. 02 Rw. 02 Kel. Gunung Sugih Raya Kec. Gunung Sugih Kab. Lampung Tengah karena terdakwa menerima titipan pasangan judi jenis togel dari pemasang secara langsung maupun melalui pesan singkat (SMS) kemudian terdakwa merekapnya dalam sebuah buku;

- Bahwa terdakwa menjual 1 (satu) lembar nomor judi jenis togel dengan harga Rp. 1.000,- (seribu rupiah) jika nomor pasangan tembus atau sama dengan nomor yang keluar untuk 2 angka mendapat Rp. 60.000,-, untuk 3 angka mendapat Rp. 300.000,-, untuk 4 angka mendapat Rp. 2.000.000,- per lembar dan untuk pemasang yang memasang Rp. 10.000,- mendapat bonus 2 (dua) lembar dan setiap bukaan togel, omset terdakwa bisa berkisar antara Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) s/d Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan dari hasil pasangan judi togel tersebut terdakwa mendapat 10 % dari hasil pemasangan;
- Bahwa dalam 1 (satu) minggu terdakwa menerima pasangan selama 5 (lima) kali yaitu hari senin, rabu, kamis, sabtu dan minggu sedangkan untuk menyettor uang pasangan tersebut ke bandar besarnya setiap Selasa dan Jumat dan setelah terdakwa melakukan penagihan kepada pemasang yang memasang melalui pesan singkat/sms dan terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang untuk bermain judi jenis togel tersebut.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal

303 ayat (1) Ke-1 KUHP.

ATAU



KEDUA

Bahwa Terdakwa **ABDUL ROHIM BIN SYABKI** pada hari Kamis tanggal 06 Maret 2014 sekira pukul 12.30 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret Tahun 2014, bertempat di Lingkungan II Rt / Rw 02 / 02 Kel. Gunung Sugih Raya Kecamatan Gunung Sugih Kabupaten Lampung Tengah atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Gunung Sugih, *Telah tanpa izin sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhi suatu tata cara.* Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 06 Maret 2014 sekira jam 12.30 Wib berdasarkan informasi dari saksi Suhartoyo, saksi Kristian Candra dan saksi Syamsul Ma'arif dari Polsek Gunung Sugih melakukan penangkapan terhadap terdakwa di rumah terdakwa bertempat di Lingkungan II Rt. 02 Rw. 02 Kel. Gunung Sugih Raya Kec. Gunung Sugih Kab. Lampung Tengah karena terdakwa menerima titipan pasangan judi jenis togel dari pemasang secara langsung maupun melalui pesan singkat (SMS) kemudian terdakwa merekapnya dalam sebuah buku;
- Bahwa terdakwa menjual 1 (satu) lembar nomor judi jenis togel dengan harga Rp. 1.000,- (seribu rupiah) jika nomor pasangan tembus atau sama dengan nomor yang keluar untuk 2 angka mendapat Rp. 60.000,-, untuk 3 angka mendapat Rp. 300.000,-, untuk 4 angka mendapat Rp. 2.000.000,- per lembar dan untuk pemasang yang memasang Rp. 10.000,- mendapat bonus 2 (dua)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lembar dan setiap bukaan togel, omset terdakwa bisa berkisar antara Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) s/d Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan dari hasil pasangan judi togel tersebut terdakwa mendapat 10 % dari hasil pemasangan;

- Bahwa dalam 1 (satu) minggu terdakwa menerima pasangan selama 5 (lima) kali yaitu hari senin, rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu sedangkan untuk menyettor uang pasangan tersebut kebandar besarnya setiap Selasa dan Jumat dan setelah terdakwa melakukan penagihan kepada pemasang yang memasang melalui pesan singkat/sms dan terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang untuk bermain judi jenis togel tersebut.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) Ke-2 KUHP.

ATAU

KETIGA

Bahwa terdakwa ABDUL ROHIM BIN SYABKI pada hari Kamis tanggal 06 Maret 2014 sekira pukul 12.30 WIB atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret Tahun 2014, bertempat di Lingkungan II Rt / Rw 02 / 02 Kel. Gunung Sugih Raya Kecamatan Gunung Sugih Kabupaten Lampung Tengah atau setidak-tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Gunung Sugih, *Telah tanpa izin menjadikan turut serta pada permainan judi seperti pencaharian*, Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 06 Maret 2014 sekira jam 12.30 Wib berdasarkan informasi dari saksi Suhartoyo, saksi Kristian Candra dan saksi



Syamsul Ma'arif dari Polsek Gunung Sugih melakukan penangkapan terhadap terdakwa di rumah terdakwa bertempat di Lingkungan II Rt. 02 Rw. 02 Kel. Gunung Sugih Raya Kec. Gunung Sugih Kab. Lampung Tengah karena terdakwa menerima titipan pasangan judi jenis togel dari pemasang secara langsung maupun melalui pesan singkat (SMS) kemudian terdakwa merekapnya dalam sebuah buku;

- Bahwa terdakwa menjual 1 (satu) lembar nomor judi jenis togel dengan harga Rp. 1.000,- (seribu rupiah) jika nomor pasangan tembus atau sama dengan nomor yang keluar untuk 2 angka mendapat Rp. 60.000,-, untuk 3 angka mendapat Rp. 300.000,-, untuk 4 angka mendapat Rp. 2.000.000,- per lembar dan untuk pemasang yang memasang Rp. 10.000,- mendapat bonus 2 (dua) lembar dan setiap bukaan togel, omset terdakwa bisa berkisar antara Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) s/d Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan dari hasil pasangan judi togel tersebut terdakwa mendapat 10 % dari hasil pemasangan;
- Bahwa dalam 1 (satu) minggu terdakwa menerima pasangan selama 5 (lima) kali yaitu hari senin, rabu, kamis, sabtu dan minggu sedangkan untuk menyettor uang pasangan tersebut ke bandar besarnya setiap Selasa dan Jumat dan setelah terdakwa melakukan penagihan kepada pemasang yang memasang melalui pesan singkat/sms dan terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang untuk bermain judi jenis togel tersebut.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal

303 ayat (1) Ke-3 KUHP.

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut terdakwa tidak mengajukan keberatan (eksepsi) sebagaimana diatur dalam Pasal 156 KUHP;



Menimbang, bahwa dalam persidangan telah didengar keterangan saksi-saksi
yaitu :

Saksi 1. SUHARTOYO Bin DJATMAN, dipersidangan dibawah sumpah pada
pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 06 Maret 2014 sekira pukul 12.30 WIB di rumah terdakwa di Lingkungan II Rt / Rw 02 / 02 Kel. Gunung Sugih Raya Kecamatan Gunung Sugih Kabupaten Lampung Tengah, Terdakwa telah melakukan judi togel;
- Bahwa awalnya saksi mengetahuinya, dari informasi masyarakat jika dirumah terdakwa ada kegiatan judi togel dan setelah mendapat informasi tersebut lalu kemudian saksi bersama dengan rekan saksi yaitu saksi Kristian Candra dan saksi Syamsul Ma'arif menuju rumah terdakwa dan melakukan pengeledahan dan didapati bila didalam handphone terdakwa terdapat nomor pemasangan dan setelah melihat hal tersebut terdakwa kemudian saksi tangkap ;
- Bahwa pada saat penangkapan tersebut tidak ada yang sedang membeli karena pembelian dilakukan bukan menggunakan kupon melainkan melalui pemasangan melalui SMS lewat handphone terdakwa dan diketemukan uang sebesar Rp. 149.000 (seratus empat puluh Sembilan ribu rupiah), 1 (satu) unit HP Nokia 300 warna merah, 1 (satu) unit kalkulator, 2 (dua) buah buku rekap, 1 (satu) buah pulpen warna merah ;
- Bahwa Terdakwa menjual kupon togel seharga Rp 1.000,- (seribu rupiah) dan terdakwa akan mendapatkan bonus 10 % (sepuluh) dari hasil penjualan dari bandar di atas terdakwa dan mendapat bonus tambahan dari pemasang nomor togelnya keluar yang besarnya bervariasi ;



- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin untuk menjual judi togel tersebut ;
- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai Pedagang ;
- Bahwa Terdakwa menjual judi togel setiap hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu;

Saksi 2. KRISTIAN CANDRA, S Bin SUROTO, dipersidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 06 Maret 2014 sekira pukul 12.30 WIB di rumah terdakwa di Lingkungan II Rt / Rw 02 / 02 Kel. Gunung Sugih Raya Kecamatan Gunung Sugih Kabupaten Lampung Tengah, Terdakwa telah melakukan judi togel;
- Bahwa awalnya saksi mengetahuinya, dari informasi masyarakat jika di rumah terdakwa ada kegiatan judi togel dan setelah mendapat informasi tersebut lalu kemudian saksi bersama dengan rekan saksi yaitu saksi Suhartoyo dan saksi Syamsul Ma'arif menuju rumah terdakwa dan melakukan pengeledahan dan didapati bila didalam handphone terdakwa terdapat nomor pemasangan dan setelah melihat hal tersebut terdakwa kemudian saksi tangkap ;
- Bahwa pada saat penangkapan tersebut tidak ada yang sedang membeli karena pembelian dilakukan bukan menggunakan kupon melainkan melalui pemasangan melalui SMS lewat handphone terdakwa dan diketemukan uang sebesar Rp. 149.000 (seratus empat puluh Sembilan ribu rupiah), 1 (satu) unit HP Nokia 300 warna merah, 1 (satu) unit kalkulator, 2 (dua) buah buku rekap, 1 (satu) buah pulpen warna merah ;
- Bahwa Terdakwa menjual kupon togel seharga Rp 1.000,- (seribu rupiah) dan terdakwa akan mendapatkan bonus 10 % (sepuluh) dari hasil penjualan dari



bandar di atas terdakwa dan mendapat bonus tambahan dari pemasang nomor togelnya keluar yang besarnya bervariasi ;

- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin untuk menjual judi togel tersebut ;
- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai Pedagang ;
- Bahwa Terdakwa menjual judi togel setiap hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah pula didengar keterangan terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa menjual judi jenis judi togel pada hari Kamis tanggal 06 Maret 2014 sekira pukul 12.30 WIB di rumah terdakwa di Lingkungan II Rt / Rw 02 / 02 Kel. Gunung Sugih Raya Kecamatan Gunung Sugih Kabupaten Lampung Tengah ;
- Bahwa Terdakwa baru pertama kali menawarkan atau menjual judi togel tersebut ;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin untuk menjual judi togel dan terdakwa juga mengetahui jika melakukan penjualan judi togel tersebut dilarang ;
- Bahwa dari setiap penjualan judi togel tersebut kemudian diserahkan kepada bandar togel di Bandar Lampung yang tidak terdakwa kenal orangnya ;
- Bahwa Terdakwa menjual kupon togel seharga Rp 1.000,- (seribu rupiah) dan terdakwa akan mendapatkan bonus 10 % untuk setiap hasil penjualan ;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan barang bukti berupa uang sebesar Rp. 149.000 (seratus empat puluh Sembilan ribu rupiah), 1 (satu) unit HP Nokia 300



warna merah, 1 (satu) unit kalkulator, 2 (dua) buah buku rekap, 1 (satu) buah pulpen warna merah ;

- Bahwa fungsi dari handphone tersebut untuk sebagai alat untuk memasang togel dari pemasang kepada terdakwa jadi tidak menggunakan alat bantu lain berupa kertas kupon ;
- Bahwa Terdakwa menjual judi togel tersebut untuk tiap hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu dan bukan sebagai mata pencaharian karena pekerjaan terdakwa sebagai pedagang ;
- Bahwa Terdakwa menyesal atas semua perbuatan yang Terdakwa lakukan ;

Menimbang, bahwa selain itu Penuntut Umum juga telah mengajukan barang

bukti berupa :

- Uang sebesar Rp. 149.000,- (seratus empat puluh sembilan ribu rupiah), dengan rincian sebagai berikut ;
- Pecahan Rp.50.000,- sebanyak 2 (dua) lembar ;
- Pecahan Rp.20.000,- sebanyak 1 (satu) lembar ;
- Pecahan Rp.10.000,- sebanyak 2 (dua) lembar ;
- Pecahan Rp. 5.000,- sebanyak 1 (satu) lembar ;
- Pecahan Rp. 2.000,- sebanyak 1 (satu) lembar ;
- Pecahan Rp. 1.000,- sebanyak 2 (dua) lembar ;
- 1 (satu) unit HP Nokia 300 warna merah ;
- 1 (satu) buah kalkulator ;
- 2 (dua) buah buku rekap ;
- 1 (satu) buah pulpen warna merah ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5 (lima) lembar print out bank BRI Bandar Jaya dari bulan September s/d Desember 2013 ;
- 3 (tiga) lembar print out bank BRI Bandar Jaya dari bulan Januari s/d Maret 2014 ;

Yang telah di sita secara sah menurut hukum sehingga dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian ;

Menimbang, bahwa untuk ringkasan putusan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Sidang turut dipertimbangkan, dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa jika dihubungkan dengan barang bukti yang satu dengan lainnya saling bersesuaian maka dapatlah diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa telah menjual judi jenis judi togel pada hari Kamis tanggal 06 Maret 2014 sekira pukul 12.30 WIB di rumah terdakwa di Lingkungan II Rt / Rw 02 / 02 Kel. Gunung Sugih Raya Kecamatan Gunung Sugih Kabupaten Lampung Tengah ;
- Bahwa Terdakwa telah ditangkap oleh saksi Suhartoyo, saksi Kristian Candra, S dan saksi Syamsul Ma'arif ;
- Bahwa Terdakwa baru pertama kali menawarkan atau menjual judi togel tersebut ;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin untuk menjual judi togel dan terdakwa juga mengetahui jika melakukan penjualan judi togel tersebut dilarang ;
- Bahwa dari setiap penjualan judi togel tersebut kemudian diserahkan kepada bandar togel di Bandar Lampung yang tidak terdakwa kenal orangnya ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Terdakwa menjual kupon togel seharga Rp 1.000,- (seribu rupiah) dan terdakwa akan mendapatkan keuntungan 10 % (sepuluh) dari hasil penjualan dari bandar di atas terdakwa juga mendapat bonus tambahan dari pemasang nomor togelnya keluar yang besarnya bervariasi ;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan barang bukti berupa uang sebesar Rp. 149.000 (seratus empat puluh Sembilan ribu rupiah), 1 (satu) unit HP Nokia 300 warna merah, 1 (satu) unit kalkulator, 2 (dua) buah buku rekap, 1 (satu) buah pulpen warna merah ;
- Bahwa fungsi dari handphone tersebut untuk sebagai alat untuk memasang togel dari pemasang kepada terdakwa jadi tidak menggunakan alat bantu lain berupa kertas kupon ;
- Bahwa Terdakwa menjual judi togel tersebut untuk tiap hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu dan bukan sebagai mata pencaharian karena pekerjaan terdakwa sebagai pedagang ;
- Bahwa Terdakwa menyesal atas semua perbuatan yang Terdakwa lakukan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif yakni dakwaan kesatu melanggar Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP atau dakwaan kedua melanggar Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP atau dakwaan ketiga melanggar Pasal 303 ayat (1) ke-3 KUHP sehingga Majelis Hakim dapat



langsung memilih dakwaan yang tepat dengan perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa yaitu dakwaan kedua Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

- 1 Barangsiapa ;
- 2 Tanpa mendapatkan izin ;
- 3 Dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak perduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Ad. 1 Unsur barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa disini adalah manusia/orang selaku subyek hukum yang mampu bertanggung jawab menurut hukum yang didakwa melakukan perbuatan pidana sebagaimana termuat dalam dakwaan penuntut umum, oleh karena itu penekanan unsur ini adalah keberadaan subyek hukum tersebut tentang apakah ia terbukti atau tidak melakukan perbuatan tergantung pada pembuktian unsur-unsur tersebut;

Menimbang, bahwa yang disebut orang dalam perkara ini adalah **Terdakwa ABDUL ROHIM Bin SYABKI** yang sepanjang pemeriksaan perkara ini sehat pikirannya baik jasmani maupun rohani sehingga menurut Majelis, terdakwa tersebut adalah orang yang mampu bertanggung jawab menurut hukum;

Menimbang, bahwa sesuai pertimbangan tersebut diatas maka unsur ke-1 telah terpenuhi ;



Ad. 2 Unsur tanpa mendapatkan izin ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan bahwa terdakwa telah menjual judi togel pada hari Kamis tanggal 06 Maret 2014 sekira pukul 12.30 WIB di rumah terdakwa di Lingkungan II Rt / Rw 02 / 02 Kel. Gunung Sugih Raya Kecamatan Gunung Sugih Kabupaten Lampung Tengah tanpa izin dari pejabat yang berwenang ;

Menimbang, bahwa sesuai pertimbangan tersebut diatas maka unsur ke-2 terpenuhi ;

Ad. 3 Unsur dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada

khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak perduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan bahwa Terdakwa telah ditangkap oleh saksi Suhartoyo, saksi Kristian Candra, S dan saksi Syamsul Ma'arif karena telah menjual judi togel pada hari Kamis tanggal 06 Maret 2014 sekira pukul 12.30 WIB di rumah terdakwa di Lingkungan II Rt / Rw 02 / 02 Kel. Gunung Sugih Raya Kecamatan Gunung Sugih Kabupaten Lampung Tengah ;

Menimbang, bahwa Terdakwa menjual kupon togel seharga Rp 1.000,- (seribu rupiah) dan terdakwa akan mendapatkan keuntungan 10 % (sepuluh) dari hasil penjualan dari bandar di atas terdakwa juga mendapat bonus tambahan dari pemasangan nomor togelnya keluar yang besarnya bervariasi ;



Menimbang, bahwa Terdakwa baru pertama kali menawarkan atau menjual judi togel tersebut dan dari setiap penjualan judi togel tersebut kemudian diserahkan kepada bandar togel di Bandar Lampung yang tidak terdakwa kenal orangnya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa menjual judi togel tersebut untuk tiap hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu dan bukan sebagai mata pencaharian karena pekerjaan terdakwa sebagai pedagang ;

Menimbang, bahwa Terdakwa kenal dengan barang bukti berupa uang sebesar Rp. 149.000 (seratus empat puluh Sembilan ribu rupiah), 1 (satu) unit HP Nokia 300 warna merah, 1 (satu) unit kalkulator, 2 (dua) buah buku rekap, 1 (satu) buah pulpen warna merah dan handphone tersebut untuk sebagai alat untuk memasang togel dari pemasang kepada terdakwa jadi tidak menggunakan alat bantu lain berupa kertas kupon ;

Menimbang, bahwa Terdakwa menyesal atas semua perbuatan yang Terdakwa lakukan ;

Menimbang, bahwa sesuai pertimbangan tersebut diatas maka unsur ke-3 Terdakwa telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, ternyata perbuatan terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dari dakwaan sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana dalam didakwakan yaitu melanggar Pasal 303 Ayat (1) ke-2 KUHP ;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan



pemaaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan terdakwa harus dipertanggung jawabkan kepadanya ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri terdakwa oleh karena itu harus di jatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan ;

Hal-hal yang memberatkan

- Perbuatan terdakwa telah meresahkan masyarakat ;
- Perbuatan terdakwa mengganggu ketertiban umum ;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan ;
- Terdakwa mengakui segala perbuatannya ;
- Terdakwa dan menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya tersebut ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;



Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa uang sebesar Rp. 149.000,- (seratus empat puluh sembilan ribu rupiah), dengan rincian sebagai berikut ;

- Pecahan Rp.50.000,- sebanyak 2 (dua) lembar ;
- Pecahan Rp.20.000,- sebanyak 1 (satu) lembar ;
- Pecahan Rp.10.000,- sebanyak 2 (dua) lembar ;
- Pecahan Rp. 5.000,- sebanyak 1 (satu) lembar ;
- Pecahan Rp. 2.000,- sebanyak 1 (satu) lembar ;
- Pecahan Rp. 1.000,- sebanyak 2 (dua) lembar ;

Serta 1 (satu) unit HP Nokia 300 warna merah, 1 (satu) buah kalkulator, dinyatakan dirampas untuk Negara 2 (dua) buah buku rekap, 1 (satu) buah pulpen warna merah dirampas untuk dimusnakan, sedangkan 5 (lima) lembar print out bank BRI Bandar Jaya dari bulan September s/d Desember 2013, 3 (tiga) lembar print out bank BRI Bandar Jaya dari bulan Januari s/d Maret 2014 Tetap terlampir dalam berkas perkara ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana maka terdakwa harus dibebankan membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam putusan ini ;

Mengingat pasal yang bersangkutan, tepatnya Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP, UU No. 8 Tahun 1981 tentang KUHPA serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

- 1 Menyatakan **Terdakwa ABDUL ROHIM Bin SYABKI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Tanpa hak dengan sengaja memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk melakukan permainan judi*"



2 Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **7 (tujuh) bulan** ;

3 Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

4 Menetapkan agar terdakwa tetap di tahanan ;

5 Memerintahkan agar barang bukti berupa :

- Uang sebesar Rp. 149.000,- (seratus empat puluh sembilan ribu rupiah), dengan rincian sebagai berikut ;
- Pecahan Rp.50.000,- sebanyak 2 (dua) lembar ;
- Pecahan Rp.20.000,- sebanyak 1 (satu) lembar ;
- Pecahan Rp.10.000,- sebanyak 2 (dua) lembar ;
- Pecahan Rp. 5.000,- sebanyak 1 (satu) lembar ;
- Pecahan Rp. 2.000,- sebanyak 1 (satu) lembar ;
- Pecahan Rp. 1.000,- sebanyak 2 (dua) lembar ;
- 1 (satu) unit HP Nokia 300 warna merah ;
- 1 (satu) buah kalkulator ;

Dirampas untuk Negara ;

- 2 (dua) buah buku rekap ;
- 1 (satu) buah pulpen warna merah ;

Dirampas untuk dimusnakan ;

- 5 (lima) lembar print out bank BRI Bandar Jaya dari bulan September s/d Desember 2013 ;



- 3 (tiga) lembar print out bank BRI Bandar Jaya dari bulan Januari s/d Maret 2014 ;

Tetap terlampir dalam berkas perkara ;

- 6 Membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gunung Sugih pada hari Selasa tanggal 8 Juli 2014 oleh kami UNI LATRIANI, SH.MH selaku Hakim Ketua, FRANCISCA WIDIASTUTI, SH.MHum dan ANDI JULIA CAKRAWALA, SH.MT.MH, masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dan Hakim-Hakim Anggota tersebut dengan didampingi oleh YANITA SUVIRDA, SH Panitera Pengganti Pengadilan Negeri tersebut dan dihadiri ELFA YULITA, SH Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Gunung Sugih dan dihadiri oleh terdakwa;

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

FRANCISCA WIDIASTUTI, SH.MHum

UNI LATRIANI, SH. MH

ANDI JULIA CAKRAWALA, SH.MT.MH

PANITERA PENGGANTI

YANITA SUVIRDA,SH